



**PUTUSAN**

Nomor: 0260/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 08 RW 03 Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Sidorejo RT 08 RW 03, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 260/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 1992 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/7/V/1992 tanggal 05 Mei 1992 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidorejo selama 8 tahun, sudah



berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- xxxxx, umur 17 tahun.
- xxxxx, umur 10 tahun.

ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

- 3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun tanpa suatu sebab apapun pada bulan Desember 2000, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;-----
- 4 Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2000, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 tahun 3 bulan;-----
- 5 Bahwa selama berpisah 8 tahun 3 bulan, Penggugat telah berusaha menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat untuk mengajak rukun kembali, namun Tergugat menjawab jodohnya sudah habis dan menghendaki bercerai;-----
- 6 Bahwa selama berpisah 8 tahun 3 bulan, Tergugat sudah tidak mempedulikan, tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
- 7 Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat seperti tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridlo dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
- 3 Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0260/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 23 Maret 2009 dan tanggal 1 April 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/7/V/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tirto, Kab. Pekalongan tanggal 5 Mei 1992, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Sidorejo RT 08 RW 03, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun;-----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 8 tahun, karena Tergugat yang pergi;-----

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;-----

2. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Desa Sidorejo RT 08 RW 03, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1992 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 anak yang kini ikut bersama Penggugat;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun;---

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 8 tahun;-----

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, maupun melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator bernama Drs. SOBIRIN, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0260/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 23 Maret 2009 dan tanggal 1 April 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لا حقه له  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 5 Mei 1992 dan setelah akad nikah, Tergugat telah membaca dan menandatangani taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 8 tahun, dan telah dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisah-pisahannya Penggugat dan Tergugat sekitar 8 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1430 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 266.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)